



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 28 TAHUN 2014

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KENDARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan operasional Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari berkenaan dengan bertambahnya beban tugas dan tanggung jawab yang dihadapimaka perlu mewujudkan organisasi yang efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
- b. bahwa dalam Keputusan Walikota Kendari Nomor 1344 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Kendari Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari dan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari Nomor 871/139/S. Kep/PD. P/2009 tentang Struktur dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan organisasi yang berorientasi profit dan pelayanan sosial;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari, dimungkinkan melakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengurusan Pasar Dalam Wilayah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2006 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Kendari Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 7);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KENDARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kota Kendari dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;
5. Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari yang selanjutnya disebut PD. Pasar Kota Kendari adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
6. Direktur adalah Direktur pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari.
8. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Badan Pengawas, dan Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
9. Pegawai adalah Karyawan dan Karyawati Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
10. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;
11. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai oleh Perusahaan Daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai upaya penataan kelembagaan dan administrasi Perusahaan Daerah;
- (2). Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan acuan bagi Perusahaan Daerah dalam melaksanakan operasional dan meningkatkan pelayanan dibidang perpasaran

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1). Ruang lingkup Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari dalam melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar milik Pemerintah Kota Kendari;
 - b. Melakukan Kerja sama dengan pihak ketiga;
 - c. Melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
 - d. Melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah.

- (2). Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan adanya persetujuan Walikota Kendari setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1). Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar;
- (2). Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;
 - b. Penataan, pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya;
 - c. Melakukan pembinaan pedagang pasar;
 - d. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari terdiri atas :
 - a. Badan Pengawas
 - b. Direktur
 - c. Satuan Pengawasan Intern.
 - d. Manajer Operasional, membawahi :
 - a. Divisi Usaha;
 - b. Divisi Pemasaran dan Pembinaan Pedagang;
 - c. Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - d. Divisi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban;
 - e. Manajer Administrasi, membawahi :
 - a. Divisi Umum;
 - b. Divisi Kepegawaian;
 - c. Divisi Keuangan;
 - f. Unit Pelaksana Pasar
- (2). Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawas
Pasal 6

- (1). Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direktur kepada Walikota;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang dilakukan oleh Direktur;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - e. menyampaikan laporan trivulan kinerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari kepada Walikota.
- (2). Badan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. memberi peringatan kepada Direktur bila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. menadakan pemeriksaan terhadap Direktur yang telah menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan Daerah;
 - c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
 - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direktur tahun berjalan..
- (3). Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Direktur
Pasal 7

- (1). Direktur sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Walikota;
 - c. membina pegawai
 - d. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;

- i. memberikan arahan perencanaan perusahaan dan program kerja, baik jangka panjang maupun jangka pendek;
 - j. menetapkan kebijakan perusahaan (corporate strategy) dan menkoordinasikan pelaksanaan secara konsisten;
 - k. menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala kepada Walikota melalui Badan Pengawas dengan memberikan tembusan kepada Dewan.
- (2). Direktur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 8

- (1). Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun pedoman dan program kegiatan pengawasan tahunan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan: operasional, keuangan, usaha, pembangunan, kepegawaian dan administrasi umum;
 - c. mengkoordinasikan pengawasan eksternal;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan;
- (2). Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian kelima
Manager Operasional

Pasal 9

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan kegiatan operasional Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
 - b. mengelola kawasan pasar, fasilitas pasar dan prasarana lainnya;
 - c. melaksanakan kegiatan promosi, pemasaran tempat usaha, pembinaan pedagang dan pengembangan usaha;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan, peremajaan dan pemeliharaan bangunan pasar;
 - e. mengkoordinir dan melaksanakan kebersihan pasar, keamanan gedung/fasilitas pasar dan ketertiban pedagang;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur baik lisan maupun tertulis.
- (2) Manager Operasional bertanggung jawab kepada Direktur.

Divisi Usaha

Pasal 10

- (1). Divisi Usaha mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan kawasan pasar dan fasilitas perpasaran;

- b. menyusun rencana usaha, pemberian izin tempat usaha dan menetapkan harga tempat usaha;
 - c. menyusun program peningkatan pendapatan perusahaan dan besaran tarif jasa pasar;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan usaha jasa;
 - e. menyusun laporan kegiatan usaha;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Manajer baik lisan maupun tertulis.
- (2). Divisi Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab kepada Manajer Operasional.

Divisi Pemasaran dan Pembinaan Pedagang

Pasal 11

- (1) Divisi Pemasaran dan Pembinaan Pedagang mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan mengkoordinir program pengembangan usaha, promosi usaha, dan pemasaran tempat usaha;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha, promosi usaha dan informasi pemasaran tempat usaha;
 - c. melakukan pendampingan pedagang dalam pengembangan usaga;
 - d. menginventarisir jumlah tunggakan pedagang pasar menyangkut pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab daerah;
 - e. mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan pemasaran;
 - f. menyusun kaporan kegiatan promosi usaha, pemasaran dan pembinaan pedagang;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Manajer baik lisan maupun tertulis.
- (2). Divisi Pemasaran dan Pembinaan Pedagang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi, dan bertanggung jawab kepada Manajer Operasional.

Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pembangunan/peremajaan dan perawatan pasar;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan/peremajaan dan perawatan pasar beserta instalatur listrik dan air;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan perawatan pasar;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Manajer baik lisan maupun tertulis.
- (2). Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan dipimpin seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab kepada Manajer Operasional.

Divisi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban

Pasal 13

- (1) Divisi Kebersihan, Keamanan dan ketertiban mempunyai tugas :
 - a. menyusun daftar kebutuhan alat dan bahan penyelenggaraan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
 - b. melaksanakan kegiatan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
 - c. mengawasi dan mengkoordinasikan secara internal pelaksanaan penertiban pedagang, keamanan dan kebersihan lingkungan pasar;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Manajer baik lisan maupun tertulis.
- (2). Divisi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban dipimpin seorang Kepala Divisi, bertanggung jawab kepada Manajer Operasional.

Bagian Keenam Manajer Administrasi

Pasal 14

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan kegiatan administrasi umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari;
 - b. melakukan pembinaan dan urusan kesejahteraan pegawai;
 - c. mengelola keuangan dan kekayaan perusahaan daerah;
 - d. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, hukum, humas dan aset perusahaan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur baik lisan maupun tertulis.
- (2). Manajer Administrasi bertanggung jawab kepada Direktur.

Divisi Umum

Pasal 15

- (1) Divisi Umum mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, humas, kerumahtanggaan dan inventarisasi aset;
 - b. mengajukan dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga perusahaan;
 - c. menyusun peraturan perundang-undangan, menyelesaikan perkara dan membuat konsep perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Pasar;
 - d. merencanakan dan mengadakan stok barang berharga, mengadministrasikan barang berharga serta melakukan porporasi atas karcis tagihan pelayanan pasar;
 - e. mendistribusikan karcis bukti pembayaran jasa pelayanan pada setiap unit pelaksana pasar;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Manajer baik lisan maupun tertulis.
- (2). Divisi Umum dipimpin seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi.

Divisi Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Divisi Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan pegawai/karyawan;
 - b. menyelenggarakan kebutuhan, hak dan kewajiban serta kesejahteraan pegawai;
 - c. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Manajer baik lisan maupun tertulis.
- (2). Divisi Kepegawaian dipimpin seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi.

Divisi Keuangan

Pasal 17

- (1) Divisi Keuangan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengendalikan dan menginventarisir sumber-sumber pendapatan, belanja dan kekayaan perusahaan;
 - b. menyiapkan bahan dan program rencana anggaran pendapatan dan belanja serta menyusun neraca dan laporan laba rugi Perusahaan Daerah Pasar;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan serta penerimaan pendapatan;
 - d. melaksanakan pembayaran gaji pegawai/karyawan dan biaya kebutuhan operasional Perusahaan Daerah Pasar;
 - e. mengevaluasi dan membuat laporan keuangan perusahaan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur/Manajer baik lisan maupun tertulis.
- (2). Divisi Keuangan dipimpin seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Pasar

Pasal 18

- (1) Unit pelaksana pasar merupakan unsur pelaksana pasar.
- (2) Unit Pelaksana Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Pasar dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Manajer.
- (3) Kepala Pasar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unsur Staf dan unsur pelaksana lainnya.

Pasal 19

Uraian tugas unsur staf dan uraian tugas unsur pelaksana dibawah Kepala Pasar ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Manajer, Kepala Divisi, Kepala Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkup Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari maupun dengan instansi lain sesuai tugas pokok masing-masing.
- (2) Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Manajer, Kepala Divisi, Kepala Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 21

- (1). Setiap bawahan satuan organisasi wajib bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.

Pasal 22

- (1). Dalam hal Direktur apabila berhalangan dan atau melaksanakan tugas luar daerah, maka tugas Direktur dilaksanakan oleh salah seorang manajer.
- (2). Penunjukan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dilakukan Walikota atas usul Direktur melalui persetujuan Badan Pengawas.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1). Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2). Manajer, Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas persetujuan Badan Pengawas.
- (3). Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Manajer dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (4). Staf diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Manajer, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Pasar dan Kepala Divisi.

**BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

- (1) Setiap Karyawan dan Karyawati Perusahaan Daerah Pasar berhak mendapat gaji setiap bulan berdasarkan beban kerja.
- (2) Setiap karyawan dan karyawati Perusahaan Daerah Pasar berhak mendapatkan jaminan asuransi tenaga kerja dan jaminan kesehatan daerah.
- (3) Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Manajer, Kepala Divisi, Kepala Pasar, Staf dan unsur tenaga kerja lainnya berhak mendapatkan jasa produksi dari laba bersih tahun bersangkutan setelah di audit.
- (4) Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Manajer, Kepala Divisi, Kepala Pasar, Staf dan unsur tenaga kerja lainnya yang bekerja pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari berhak mendapatkan cuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

- (1) Hari kerja umum bagi karyawan dan karyawati Perusahaan Daerah Pasar yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari senin sampai dengan jum'at dengan pengaturan waktu sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Jam 08.00 - 15.30 Wita. Waktu istirahat Jam 12.00 - 13.00 Wita.
 - b. Hari Jum'at Jam 08.00 - 15.30 Wita dan waktu istirahat Jam 11.30 - 13.00 Wita.
- (2) Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Perusahaan Daerah Pasar wajib melaksanakan apel pagi/siang yang diikuti seluruh karyawan.
- (3) Pengaturan hari, jam kerja dan apel pagi/siang khusus Unit Pelaksana Pasar ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (4) Setiap karyawan Perusahaan Daerah Pasar wajib mentaati ketentuan jam kerja dan mengikuti apel pagi/siang dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja.
- (5) Apabila berhalangan hadir karena sakit dan atau hal-hal lain dapat menyampaikan kepada Direktur melalui Manajer dan untuk unit pelaksana pasar kepada Kepala Pasar.
- (6) Setiap Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari wajib, mengikuti rapat internal/eksternal, membuat agenda kerja dan laporan kinerja individu dalam 1 (satu) tahun kerja yang merupakan bagian dari penilaian dan evaluasi Direktur.

BAB IX
SANKSI

Pasal 26

- (1) Karyawan Perusahaan Daerah Pasar yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja diberikan surat teguran pertama.
- (2) Karyawan Perusahaan Daerah Pasar yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja diberikan surat teguran kedua.
- (3) Karyawan Perusahaan Daerah Pasar yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja diberikan surat teguran ketiga.
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan Perusahaan Daerah Pasar yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja keatas dan atau diakumulasi dalam tahun berjalan karyawan bersangkutan tidak masuk kerja sejumlah 16 (enam belas) hari kerja.
- (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pimpinan/Karyawan Perusahaan Daerah Pasar apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari dan atau dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pasar, maka Walikota berhak mengganti Direktur.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 27

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium sekretariat ditetapkan oleh Direktur dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari.
- (3) Besarnya jasa produksi untuk Direktur, Badan Pengawas, Karyawan dan Tenaga Kerja Lainnya ditetapkan maksimal 20 % dari laba bersih tahun berjalan setelah di audit.
- (4) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk Direktur, Badan Pengawas, Karyawan dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Direktur tidak boleh memegang jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah Pasar atau diperusahaan lain.
- (6) Dana Representasi disediakan dari anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur selama 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direktur secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Kendari Nomor 1344 Tahun 2008 tentang pencabutan Keputusan Walikota Kendari Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari dan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari Nomor 871/139/S.Kep/PD.P/2009 tentang Struktur dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20-6-2014

WALIKOTA KENDARI,






H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 20-6-2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,




ALAMSYAH LOTUNANI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb.	
2	Kabag Hukum	
3	Dir. PD. Pasar	

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR

: PERATURAN WALIKOTA KENDARI
 : 28 TAHUN 2014
 : 20-6-2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KENDARI**



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Pemb-	<i>[Signature]</i>
2	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
3	Dir. PD. Pasar	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI

[Signature]
 H. ASRUN